



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- 1. Nama lengkap : Dedek Irzanda Bin Burhanuddin;
- 2. Tempat lahir : Sabang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 17 Juli 1996;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jurong Meriam, Gampong Ujoeng Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II:

- 1. Nama lengkap : Putri Murtiani Binti Murdani;
- 2. Tempat lahir : Sabang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 Oktober 2001;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jurong Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Rijarullah, S.H. Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) yang beralamat di Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang berdasarkan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sab tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDEK IRZANDA Bin BURHANUDDIN dan Terdakwa II PUTRI MURTIANI Binti MURDANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama – sama", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDEK IRZANDA Bin BURHANUDDIN dan Terdakwa II PUTRI MURTIANI Binti MURDANI, dengan pidana penjara masing-masing selama selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Korek Api jenis Tokai yang berwarna merah.
 - 1 (satu) buah Gunting Kecil.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minuman sepret kecil beserta tutup botol yang sudah di lobangi dan terpasang 2 (dua) pipet Hisap.
- 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkotika Jenis Sabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit HP Android dengan merek VIVO yang berwarna Rose Gold.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 13 (tiga belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam botol permen plastik yang berwarna putih berleskan biru, dengan berat Brutto 4,00 (empat koma nol nol) gram, dan berat Netto 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) unit HP Android dengan merek Samsung berwarna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin (ALM) IBRAHIM (Dalam Tuntutan Terpisah)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa diketahui hanya menggunakan narkotika jenis sabu milik dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah), sehingga sudah sepatutnya Para Terdakwa dihukum dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, bukan dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dituntutkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, selain itu Para Terdakwa juga telah mengakui secara terus terang atas perbuatannya dan juga menyesalinya serta telah berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I **DEDEK IRZANDA Bin BURHANUDDIN** dan Terdakwa II **PUTRI MURTIANI Binti MURDANI** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa I **DEDEK IRZANDA Bin BURHANUDDIN** yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama - sama**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib awalnya Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM menghubungi terdakwa II dengan tujuan mengajak berjumpa di rumah terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang kemudian terdakwa II mengiyakan ajakan Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM setelah itu terdakwa II langsung pergi menuju ke rumah terdakwa I kemudian setelah tiba sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II menghubungi Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM untuk mengabarkan terdakwa II sudah berada di rumah terdakwa I selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM sampai di rumah terdakwa I dengan membawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdra. DEDI FIRMANSYAH Alias CODET (DPO), membawa minuman Sprite serta membawa makanan ringan kemudian Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM menjumpai terdakwa II yang sedang berada di kamar tengah setelah itu Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM menjumpai terdakwa I di kamarnya dan meminta kaca pirex serta beberapa pipet aqua gelas setelah beberapa saat kemudian terdakwa I menyerahkan kaca pirex dan beberapa pipet plastic kepada Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM di kamar tengah selanjutnya Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM langsung mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol minuman sprite yang sudah kosong untul dirakit menjadi alat hisap sabu/bong setelah selesai Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM mengambil 1 (satu) bungkus dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawanya kemudian membuka plastiknya menggunakan gunting selanjutnya Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM mengambil sedikit narkoba jenis sabu kemudian memasukkannya ke dalam kaca pirex setelah itu Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM menyerahkannya kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk di konsumsi secara bersama – sama selanjutnya Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM mengambil beberapa plastic bungkus bewarna bening untuk membagi sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibuka menjadi 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic putih bening kemudian memasukkannya ke dalam botol cotton bud yang mana di dalamnya sudah ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibawa Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM sehingga total keseluruhan ada 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic putih bening.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib melakukan penyelidikan terkait laporan dari masyarakat di rumah terdakwa I ada beberapa pemuda yang menggunakan narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 23.30 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang menuju rumah terdakwa I kemudian setelah tiba anggota Sat Resnarkoba mengetuk pintu dan dibuka oleh terdakwa I selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan terdakwa I dan Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM setelah itu anggota Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan di kamar kemudian mengamankan terdakwa II yang sedang berada di kamar kemudian Anggota Sat Resnarkoba memanggil Jurong selaku tokoh Masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkoba jenis sabu beserta alat hisap sabu/bong dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Menteri

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1715/ NNF / 2024 Tanggal 04 April 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt M.Si. / IPTU NRP 94061309 dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM, DEDEK IRZANDA Bin BURHANUDDIN dan PUTRI MURTIANI Binti MURDANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/IL-60072/III/2024 dan Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang tanggal 20 Maret 2024 yang telah ditanda tangani Fery Ferdiansyah, S.E. dan Nada Fadhillah selaku petugas penimbang dengan kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine/Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening milik Tersangka SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM memiliki Berat Bruto 4,00 gram dan Berat Netto 2,50 gram.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.***

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I **DEDEK IRZANDA Bin BURHANUDDIN** dan Terdakwa II **PUTRI MURTIANI Binti MURDANI** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa I **DEDEK IRZANDA Bin BURHANUDDIN** yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib awalnya Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM menghubungi terdakwa II dengan tujuan mengajak berjumpa di rumah terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang kemudian terdakwa II mengiyakan ajakan Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM setelah itu terdakwa II langsung pergi menuju ke rumah terdakwa I kemudian setelah tiba sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II menghubungi Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM untuk mengabarkan terdakwa II sudah berada di rumah terdakwa I selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM sampai di rumah terdakwa I dengan membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdra. DEDI FIRMANSYAH Alias CODET (DPO), membawa minuman Sprite serta membawa makanan ringan kemudian Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM menjumpai terdakwa II yang sedang berada di kamar tengah setelah itu Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM menjumpai terdakwa I di kamarnya dan meminta kaca pirex serta beberapa pipet aqua gelas setelah beberapa saat kemudian terdakwa I menyerahkan kaca pirex dan beberapa pipet plastic kepada Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM di kamar tengah selanjutnya Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM langsung mengambil botol minuman sprite yang sudah kosong untul dirakit menjadi alat hisap sabu/bong setelah selesai Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM mengambil 1 (satu) bungkus dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawanya kemudian membuka plastiknya menggunakan gunting selanjutnya Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM mengambil sedikit narkoba jenis sabu kemudian memasukkannya ke dalam kaca pirex setelah itu Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM menyerahkannya kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk di konsumsi secara bersama – sama.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib melakukan penyelidikan terkait laporan dari masyarakat di rumah terdakwa I ada beberapa pemuda yang menggunakan narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 23.30 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang menuju rumah terdakwa I kemudian setelah tiba anggota Sat Resnarkoba mengetuk pintu dan dibuka oleh terdakwa I selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa I dan Saksi SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM setelah itu anggota Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan di kamar kemudian mengamankan terdakwa II yang sedang berada di kamar kemudian Anggota Sat Resnarkoba memanggil Jurong selaku tokoh Masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkoba jenis sabu beserta alat hisap sabu/bong dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1715/ NNF / 2024 Tanggal 04 April 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt M.Si. / IPTU NRP 94061309 dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas SABARI IBRAHIM Alias AYI Bin Alm IBRAHIM, DEDEK IRZANDA Bin BURHANUDDIN dan PUTRI MURTIANI Binti MURDANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan NOMOR : SK/37/III/KES.1./2024/ SIDOKKES tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Sabang yang diperiksa dan ditanda tangani oleh MIRA SAFITRI / SIP NOMOR: 441 1040 / 2017 selaku Dokkes Mitra yang menyimpulkan bahwa : Telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap DEDEK IRZANDA Bin BURHANUDDIN dengan hasil adalah benar urine TERSANGKA positif mengandung MET (Methamphetamine) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan NOMOR : SK/38/III/KES.1./2024/ SIDOKKES tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Sabang yang diperiksa dan ditanda tangani oleh MIRA SAFITRI / SIP NOMOR: 441 1040 / 2017 selaku Dokkes Mitra yang menyimpulkan bahwa : Telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap PUTRI MURTIANI Binti MURDANI dengan hasil adalah benar urine TERSANGKA positif mengandung MET (Methamphetamine) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufiq Qurahman Bin (Alm) Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sabang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa di rumah Terdakwa I sering dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap bersama dengan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) di rumah Terdakwa I tersebut sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terisikan sisa-sisa Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah botol minuman Sprite mini beserta tutup yang sudah di bolongin dan terpasang 2 (dua) pipet Aqua sebagai alat hisap, 2 (dua) buah korek api yang berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah botol permen plastic yang berwarna putih

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



berleskan biru yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) Unit HP Android dengan merek VIVO yang berwarna Rose Gold, dan 1 (satu) unit HP Android dengan merek Samsung berwarna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa terhadap barang bukti berupa narkoba merupakan milik dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang dibawa ke rumah Terdakwa I untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang Saksi dapatkan sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Agustian Ferryangga Bin Murdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sabang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa di rumah Terdakwa I sering dipergunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap bersama dengan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) dirumah Terdakwa I tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terisikan sisa-sisa Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah botol minuman Sprite mini beserta tutup

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



yang sudah di bolongin dan terpasang 2 (dua) pipet Aqua sebagai alat hisap, 2 (dua) buah korek api yang berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah botol permen plastic yang berwarna putih berleskan biru yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) Unit HP Android dengan merek VIVO yang berwarna Rose Gold, dan 1 (satu) unit HP Android dengan merek Samsung berwarna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa terhadap barang bukti berupa narkoba merupakan milik dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang dibawa ke rumah Terdakwa I untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang Saksi dapatkan sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Sabari Ibrahim Alias Ayi Bin (Alm) Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Sabang karena terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa penangkapan Saksi bersama dengan Para Terdakwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, untuk menjumpai dengan Terdakwa II dengan membawa 3 (tiga) bungkus Narkoba Jenis Sabu yang sudah 2 (hari) sebelumnya Saksi beli dari Sdr. Dedi Firmansyah Alias Codet (DPO) beserta minuman Sprite dan air mineral



Aqua dingin makanan ringan lainnya, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa I tersebut, Saksi langsung masuk ke salah satu kamar di ruangan tengah dan menjumpai Terdakwa II di kamar tersebut, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa I untuk masuk ke kamar tersebut dan meminta pinjam kaca pirek dan pipet aqua gelas dari Terdakwa I, lalu setelah itu Saksi merakit Bong yang digunakan untuk menghisap sabu dengan menggunakan botol air minuman Sprite mini yang Saksi bawa, kemudian setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari 3 (tiga) paket jenis sabu yang Saksi bawa tersebut dan Saksi buka plastik serta Saksi ambil sedikit dari dalam 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi isikan dalam kaca pirek yang sudah Saksi rangkai dengan Bong/alat hisap sabu yang Saksi buat tersebut, setelah itu Saksi langsung memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu langsung Saksi serahkan Bong berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kemudian mereka konsumsi juga, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghisap/mengonsumsi narkotika jenis sabu dari dalam Bong yang Saksi buat tersebut, Saksi mengambil beberapa plastik yang berwarna putih bening untuk Saksi buat menjadi paket-paket kecil yang kemudian Saksi isikan/masukan barang narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Saksi bawa hingga menjadi 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening, setelah itu terhadap 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut Saksi masukan dan satukan ke dalam botol permen plastik yang didalamnya sudah ada 2 (dua) paket yang pertama Saksi bawa tersebut sehingga menjadi jumlah keseluruhan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, kemudian setelah Saksi selesai memaketkan narkotika jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil tersebut kemudian Saksi keluar dari kamar yang berada di ruangan tengah untuk menuju ke kamar lain yang berada di ruangan depan rumah Terdakwa I tersebut untuk tidur-tiduran disamping Terdakwa I yang sudah duluan ke kamar depan tersebut setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu di kamar tengah, selanjutnya pada saat dikamar depan tersebut Saksi menyelipkan botol permen plastik berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dibawah kasur yang berada di kamar depan tersebut, hingga pada akhirnya petugas kepolisian datang ke

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



rumah Terdakwa I untuk kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Saksi dan Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terisikan sisa-sisa Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah botol minuman Sprite mini beserta tutup yang sudah di bolongin dan terpasang 2 (dua) pipet Aqua sebagai alat hisap, 2 (dua) buah korek api yang berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah botol permen plastic yang berwarna putih berleskan biru yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) Unit HP Android dengan merek VIVO yang berwarna Rose Gold, dan 1 (satu) unit HP Android dengan merek Samsung berwarna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu merupakan milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Dedi Firmansyah Alias Codet (DPO) Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa tujuan Saksi membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu miliknya tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu adalah selain untuk digunakan sendiri, juga untuk dijual kepada teman-teman Saksi sesama pemakai narkotika jenis sabu;

- Bahwa setiap paket kecil narkotika jenis sabu Saksi jual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang Saksi pergunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa di hari kejadian, Saksi memberikannya secara cuma-cuma kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat mendatangi rumah Terdakwa I setelah melakukan janji temu melalui telepon dengan Terdakwa II untuk bertemu di rumah Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dedek Irzanda Bin Burhanuddin:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan, terkait dengan penangkapan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terisikan sisa-sisa Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah botol minuman Sprite mini beserta tutup yang sudah di bolongin dan terpasang 2 (dua) pipet Aqua sebagai alat hisap, 2 (dua) buah korek api yang berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah botol permen plastik yang berwarna putih berleskan biru yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) Unit HP Android dengan merek VIVO yang berwarna Rose Gold, dan 1 (satu) unit HP Android dengan merek Samsung berwarna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu merupakan milik Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, untuk kemudian langsung masuk ke dalam kamar tengah yang sedang ditempati oleh Terdakwa II, tidak lama kemudian Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) memanggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh Terdakwa I mengambilkan kaca pirek, setelah Terdakwa I memberikan kaca pirek pada Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) kemudian Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) membuat Bong/alat hisap narkoba dengan menggunakan botol bekas air minuman Sprite mini lalu mengambil sedikit

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimilikinya, lalu menghisap narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan Bong, setelah itu Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) memberikan Bong/alat hisap tersebut kepada Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I sempat juga menghisap narkotika jenis sabu dari Bong/alat hisap tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan meninggalkan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa pada hari kejadian penangkapan, Terdakwa I menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang Terdakwa I konsumsi pada hari penangkapan, Terdakwa I memperolehnya secara cuma-cuma dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah), akan tetapi sebelumnya Terdakwa I juga pernah membeli paket narkotika jenis sabu dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);

Terdakwa II Putri Murtiani Binti Murdani:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan, terkait dengan penangkapan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terisikan sisa-sisa Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah botol minuman Sprite mini beserta tutup yang sudah di bolongin dan terpasang 2

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pipet Aqua sebagai alat hisap, 2 (dua) buah korek api yang berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah botol permen plastik yang berwarna putih berleskan biru yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) Unit HP Android dengan merek VIVO yang berwarna Rose Gold, dan 1 (satu) unit HP Android dengan merek Samsung berwarna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu merupakan milik Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa II ditelepon oleh Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang merupakan pacar Terdakwa II untuk janji temu, yang mana kemudian disepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya Terdakwa II datang duluan ke rumah Terdakwa I dan menunggu Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) di dalam kamar yang berada di tengah rumah Terdakwa I, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa I tersebut dan langsung menemui Terdakwa II didalam kamar, selanjutnya Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) memanggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar dan meminta untuk diambulkan kaca pirek, setelah Terdakwa I memberikan kaca pirek pada Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) kemudian Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) membuat Bong/alat hisap narkoba dengan menggunakan botol bekas air minuman Sprite mini lalu mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimilikinya, lalu menghisap narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan Bong, setelah itu Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) memberikan Bong/alat hisap tersebut kepada Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I sempat juga menghisap narkoba jenis sabu dari Bong/alat hisap tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan meninggalkan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II sempat juga menghisap Bong/alat hisap berisikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari kejadian penangkapan, Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa II konsumsi pada hari penangkapan, Terdakwa II memperolehnya secara cuma-cuma dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1715/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram yang diujikan positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam daftar narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 14/IL-60072/III/2024 dan Hasil Penimbangan Nomor: 15/IL-60072/III/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang tanggal 20 Maret 2024 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat netto keseluruhan 2,5 (dua koma lima) gram;
3. Surat Keterangan Nomor: SK/37/III/KES.1./2024/SIDOKKES tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dokkes Mitra Kepolisian Resor Sabang, yang menerangkan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa I Dedek Irzanda Bin Burhanuddin yang diujikan positif mengandung MET (Methamphetamine);
4. Surat Keterangan Nomor: SK/38/III/KES.1./2024/SIDOKKES tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dokkes Mitra Kepolisian Resor Sabang, yang menerangkan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa I Putri Murtiani Binti Murdani yang diujikan positif mengandung MET (Methamphetamine);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Korek Api jenis Tokai yang berwarna merah.
- 1 (satu) buah Gunting Kecil.
- 1 (satu) buah botol minuman sepret kecil beserta tutup botol yang sudah di lobangi dan terpasang 2 (dua) pipet Hisap.
- 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkotika Jenis Sabu.
- 1 (satu) Unit HP Android dengan merek VIVO yang berwarna Rose Gold.
- 13 (tiga belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam botol permen plastik yang berwarna putih berleskan biru, dengan berat Brutto 4,00 (empat koma nol nol) gram, dan berat Netto 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) unit HP Android dengan merek Samsung berwarna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terisikan sisa-sisa Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah botol minuman Sprite mini beserta tutup yang sudah di bolongin dan terpasang 2 (dua) pipet Aqua sebagai alat hisap, 2 (dua) buah korek api yang berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah botol permen plastik yang berwarna putih berleskan biru yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) Unit HP Android dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek VIVO yang berwarna Rose Gold, dan 1 (satu) unit HP Android dengan merek Samsung berwarna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu merupakan milik Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Dedi Firmansyah Alias Codet (DPO) Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari kejadian penangkapan, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa diperoleh secara cuma-cuma dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1715/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 diketahui terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diujikan positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam daftar narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 14/IL-60072/III/2024 dan Hasil Penimbangan Nomor: 15/IL-60072/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 diketahui terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih memiliki berat netto keseluruhan 2,5 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SK/37/III/KES.1./2024/SIDOKKES dan SK/38/III/KES.1./2024/SIDOKKES tanggal 21 Maret 2024 atas nama Para Terdakwa diketahui urine Para Terdakwa positif mengandung MET (Methamphetamine);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Dedek Irzanda Bin Burhanuddin dan Terdakwa II Putri Murtiani Binti Murdani dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana di Persidangan telah pula diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, yang mana kemudian didefinisikan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika ini sering menjadi perdebatan khususnya di antara para Penegak Hukum karena dilihat dari pemahaman kata – kata dalam pasal ini terdapat pengertian yang tumpang tindih dengan isi dari pasal 127 Undang-Undang Narkotika,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



hususnya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu disebutkan dalam pasal tersebut mengenai Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang mana terhadap Penyalahguna didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan definisi Penyalahguna tersebut telah memberikan pemahaman bahwa seseorang dilarang menggunakan narkotika apabila tidak ada izin dari negara untuk menggunakannya, namun dalam penggunaan narkotika secara tanpa izin tersebut, tentulah selalu ada perbuatan permulaan yang dilakukan oleh seorang penyalahguna narkotika yaitu apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut, yang mana diantara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, semuanya juga merupakan unsur yang telah diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perdebatan mengenai definisi Pasal 112 Undang-Undang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani Kaidah Hukum sebagaimana termuat dalam 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Putusan No.1386 K/Pid,Sus/2011 yang memberikan Kaidah Hukum bahwa terhadap kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya secara tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, karena dalam hal penggunaan narkotika tentu saja seorang Terdakwa harus terlebih dahulu memiliki atau menguasai tersebut, namun kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;
2. Putusan No.1071 K/Pid.Sus/2012 yang memberikan Kaidah Hukum bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, karena perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa dalam menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terkandung dalam 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penerapan dari ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak bisa dilakukan hanya pada melihat adanya suatu kepemilikan ataupun penguasaan narkoba pada Terdakwa semata saja, akan tetapi haruslah dilihat dari tujuan Terdakwa dalam memiliki ataupun menguasai narkoba tersebut, yang kemudian apabila diselaraskan dengan tujuan dari Undang-Undang Narkoba itu sendiri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu :

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkoba;

maka terhadap pengaturan tindak pidana narkoba sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, difokuskan pada peredaran narkoba dan penyelamatan bangsa terhadap penyalahgunaan narkoba atau dapat dikatakan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang tersebut difokuskan pada Pengedar dan Pengguna, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan tentang ketentuan pidana pun juga harus bertumpu pada kedua hal tersebut, sehingga harus jelas dalam rumusan perbuatan pidana apakah perbuatan itu dimaksudkan untuk suatu peredaran, atau dimaksudkan untuk digunakan dan digunakan disini maksudnya adalah digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena terhadap ketentuan pidana bagi pengguna narkoba untuk diri sendiri telah diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba haruslah dimaksudkan pada kepemilikan ataupun penguasaan narkoba yang ditujukan untuk dijual kepada orang lain atau sebagai barang pesanan orang lain bukan untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol permen plastik yang berwarna putih berleskan biru yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus serbuk kristal berwarna putih yang dibungkus dengan plastik putih bening pada salah satu kamar di rumah Terdakwa I beserta dengan alat-alat penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus serbuk kristal berwarna putih tersebut merupakan milik dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang dibawa dan kemudian disimpan oleh Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) dalam salah satu kamar di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap serbuk kristal barang bukti yang dimaksud yaitu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1715/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 dengan hasil bahwa terhadap serbuk kristal barang bukti tersebut positif mengandung Methamphetamine sehingga termasuk ke dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang diperoleh secara cuma-cuma dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah), yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan adanya hasil tes urine Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nomor: SK/37/III/KES.1./2024/ SIDOKKES dan SK/38/III/KES.1./2024/ SIDOKKES tanggal 21 Maret 2024 dengan hasil urine Para Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa meskipun pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa I, namun terhadap keberadaan narkoba jenis sabu tersebut bukanlah merupakan milik ataupun dalam penguasaan Para Terdakwa melainkan milik dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang disimpannya dalam salah satu kamar di rumah Terdakwa I, peran Para Terdakwa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* hanya sebatas menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa dan disediakan secara cuma-cuma oleh Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti telah memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi sehingga Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Penyalahguna tersebut diatas maka dapat dimaknai terdapat 2 (dua) sub unsur yang termuat dalam anasir Penyalahguna tersebut yaitu sub unsur *orang* dan sub unsur *menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur *orang* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap sub unsur *orang* yang merupakan unsur yang merujuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan sebagaimana telah pula dipertimbangkan dan terbukti terpenuhi menurut hukum dalam pertimbangan Dakwaan Primair maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur *orang* dalam Dakwaan Subsindair secara *mutatis mutandis* telah pula terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur *menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap definisi *menggunakan* dalam kaitannya dengan tujuan hukum pemberantasan narkoba, Majelis Hakim berpendapat tidak hanya meliputi ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkoba, namun juga ketika seseorang berniat menggunakan narkoba atau setelah menggunakan kemudian orang tersebut tertangkap, maka telah masuk dalam pengertian *menggunakan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba* berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkoba, yaitu salah satunya merupakan “Narkoba Golongan I” yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa sebagai Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenangan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikan kewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jurong Meriam Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang karena pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol permen plastik yang berwarna putih berleskan biru yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus serbuk kristal berwarna putih yang dibungkus dengan plastik putih bening pada salah satu kamar di rumah Terdakwa I beserta dengan alat-alat penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus serbuk kristal berwarna putih tersebut merupakan milik dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang dibawa dan kemudian disimpan oleh Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) dalam salah satu kamar di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang diperoleh secara cuma-cuma dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas yang kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus serbuk kristal berwarna putih sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1715/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 yang menyatakan terhadap barang bukti tersebut positif mengandung *Methamphetamine* sehingga termasuk ke dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I yang didapatkannya secara cuma-cuma dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah), yang mana hal tersebut diperkuat dengan adanya tes urine Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nomor: SK/37/III/KES.1./2024/SIDOKKES dan SK/38/III/KES.1./2024/ SIDOKKES tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan urine Para Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*, kemudian oleh karena dalam perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan orang yang menggunakan Narkoba

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur *menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui sabu yang mengandung *Methamphetamine* tersebut merupakan Narkotika dalam Golongan I dan dengan telah terpenuhinya sub unsur *orang* dan sub unsur *menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum* sebagaimana termuat dalam anasir Penyalahguna, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Bagi Diri Sendiri" disini adalah tujuan pelaku dalam memiliki Narkotika tersebut adalah tidak untuk dijual atau didistribusikan kembali kepada pihak lain melainkan hanya untuk konsumsi pribadi pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang diperoleh secara cuma-cuma dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum yang menyatakan Para Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap Petugas Kepolisian yang kemudian diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan test urine Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nomor: SK/37/III/KES.1./2024/SIDOKKES dan SK/38/III/KES.1./2024/SIDOKKES tanggal 21 Maret 2024 yang ternyata positif mengandung *Methamphetamine* serta tidak ada satupun petunjuk dalam persidangan yang mengindikasikan Para Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mana dalam ketentuan Pasal tersebut mengatur bahwa Penyalah Guna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana Hakim pemeriksa perkara dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mencermati pasal – pasal terkait tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang perlu rehabilitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar menjadi semangat dalam bekerja namun diketahui pula apabila Para Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu, tidak ada perubahan terhadap kondisi tubuh Para Terdakwa yang mana terlihat selama dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa mampu menjalani sidang secara sehat dan mengerti mengenai apa yang ditanyakan kepada Majelis Hakim kepadanya, selain itu dalam berkas perkara tidak pula terlampir Surat Asesment Medis yang dapat menyatakan bahwa Para Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur delik pidana tersebut diatas, telah terungkap berdasarkan fakta hukum bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian berada di salah satu kamar rumah Terdakwa I bukan merupakan milik dari Para Terdakwa melainkan milik dari Saksi Sabari Ibrahim Alias Ayi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang dibawa oleh dirinya ke rumah Terdakwa I untuk kemudian dipergunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa secara cuma-cuma, sehingga terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai tidaklah tepat, karena terhadap pengenaan pelaku pidana narkotika dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dimaksudkan pada kepemilikan ataupun penguasaan narkotika yang ditujukan untuk dijual kepada orang lain atau sebagai barang pesanan orang lain bukan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga oleh karena Para Terdakwa hanya terbukti telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan Para Terdakwa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



dalam hal pendistribusian kembali narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan perbuatan Para Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa hanya merupakan Penyalahguna Narkoba saja telah turut Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur delik pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali, kemudian mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa bersama dengan Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android dengan merek VIVO yang berwarna Rose Gold milik Terdakwa II yang terbukti dipergunakan dalam tindak pidana *a quo* sebagai sarana komunikasi berdasar menurut hukum agar dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa alat-alat penggunaan narkotika yang tidak memiliki nilai ekonomis yang terdiri dari 2 (dua) buah Korek Api jenis Tokai yang berwarna merah, 1 (satu) buah Gunting Kecil, 1 (satu) buah botol minuman sepret kecil beserta tutup botol yang sudah di lobangi dan terpasang 2 (dua) pipet Hisap, 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkotika Jenis Sabu berdasar menurut hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai barang bukti berupa 13 (tiga belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam botol permen plastik yang berwarna putih berleskan biru, dengan berat Brutto 4,00 (empat koma nol nol) gram, dan berat Netto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit HP Android dengan merek Samsung berwarna hitam, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain atas nama Sabari Ibrahim Alias Ayi Bin (Alm) Ibrahim maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Sabari Ibrahim Alias Ayi Bin (Alm) Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sab



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedek Irzanda Bin Burhanuddin dan Terdakwa II Putri Murtiani Binti Murdani tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Dedek Irzanda Bin Burhanuddin dan Terdakwa II Putri Murtiani Binti Murdani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Android dengan merek VIVO yang berwarna Rose GoldDirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah Korek Api jenis Tokai yang berwarna merah.
 - 1 (satu) buah Gunting Kecil.
 - 1 (satu) buah botol minuman sepret kecil beserta tutup botol yang sudah di lobangi dan terpasang 2 (dua) pipet Hisap.
 - 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkotika Jenis Sabu.Dimusnahkan;
 - 13 (tiga belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam botol permen plastik yang berwarna putih berleskan biru, dengan berat Brutto 4,00 (empat koma nol nol) gram, dan berat Netto 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) unit HP Android dengan merek Samsung berwarna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Sabari Ibrahim Alias Ayi Bin (Alm) Ibrahim;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Maimunsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahadian Nur S.H., M.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnita S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang serta dihadiri oleh Vebriyan Gusti Pradana, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahadian Nur, S.H. M.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnita, S.H.

